

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. RumusanMasalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	17
2.1.1. Pengertian Perjanjian	17
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian	20
2.1.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	23
2.1.4. Bagian-Bagian Perjanjian	29
2.1.5. Tahapan Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian.....	30

2.1.6. Perjanjian Pembagian Obligatoir	31
2.1.7. Prestasi dan Wanprestasi	34
2.2. Pengertian Mengenai <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU).....	36
2.2.1. Pengertian <i>Memorandum Of Understanding</i>	37
2.2.2. Ciri-Ciri <i>Memorandum Of Understanding</i>	39
2.2.3. Jenis-Jenis <i>Memorandum Of Understanding</i>	40
2.2.4. <i>Memorandum Of Understanding</i> Sebagai Pejanjian Pendahuluan Menurut Hukum Perjanjian Sistem Hukum Anglo Saxon (<i>Common LawSystem</i>)	41
2.2.5. <i>Memorandum Of Understanding</i> Sebagai Pejanjian Pendahuluan Menurut Hukum Perjanjian Sistem Hukum Eropa Kontinental (<i>Civil LawSystem</i>).....	50
2.3. Pengertian Umum Mengenai Akta.....	54
2.3.1. Akta Sebagai Alat Bukti.....	54
2.3.2. Jenis-Jenis Akta.....	5
2.3.3. Kekuatan Pembuktian Akta	45
2.4. Pengertian Umum Mengenai Notaris.....	46
2.4.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	46
2.4.2. Kewengan Notaris	47
2.4.3. Larangan Notaris Dalam Pembuatan Akta.....	50
2.4.4. Jenis-Jenis Akta Notaris	52
2.4.5. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	54

2.5. <i>Memorandum Of Understanding</i> sebagai perjanjian Pendahuluan.....	58
2.5.1.<i>Memorandum Of Understanding</i> Sebagai Pejanjian Pendahuluan Menurut Hukum Perjanjian Sistem Hukum Aglo Saxon (<i>Common LawSystem</i>).....	58
2.5.2.<i>Memorandum Of Understanding</i> Sebagai Pejanjian Pendahuluan Menurut Hukum Perjanjian Sistem Hukum Eropa Kontinental (<i>Civil LawSystem</i>)	67
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	71
3.2. Jenis Data dan Cara Perolehan Data	73
3.3. Pendekatan Penelitian	78
3.4. Analisa Data	80
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
4.1. Kedudukan Hukum dan kekuatan mengikat <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) dalam hukum perjanjian di indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	82
4.2. Kewenangan Notaris untuk membuat <i>Memorandum Of Understanding</i>(MOU) dalam bentuk akta autentik berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris	97
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

LAMPIRAN

